

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TEORI DASAR TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN TEORI HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL**

#### **A. Tanggung Jawab Internasional (Negara)**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pertanggungjawaban merupakan suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya<sup>1</sup> atau akibat yang timbul dari suatu perbuatan baik itu berupa kelalaian maupun kesalahan. Berdasarkan *Dictionary of Law*<sup>2</sup> bahwa tanggung jawab negara merupakan “*Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law.*” Yang artinya bahwa tanggung jawab negara merupakan suatu kewajiban untuk melakukan perbaikan yang timbul dari kesalahan suatu negara untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Sugeng Istanto berpendapat bahwa Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.<sup>3</sup> Setiap orang individu, kelompok maupun negara yang melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain maka dapat dituntut dan dikenakan pertanggungjawaban.

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>2</sup> Elizabeth A. Martin ed., *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York, 2002, hlm. 477.

<sup>3</sup> F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, hlm. 77.

Tanggung jawab Negara dalam hukum internasional diartikan sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh negara kepada negara lain berdasarkan perintah hukum internasional.<sup>4</sup> Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi, dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Dalam hukum nasional dibedakan antara pertanggungjawaban perdata dan pidana, begitu pula dalam hukum internasional terdapat beberapa ketentuan yang serupa dengan hukum nasional tapi hal ini tidak menonjol. Di samping itu, hukum internasional mengenai pertanggungjawaban belum berkembang begitu pesat.<sup>5</sup> Dalam sistem hukum nasional pertanggungjawaban pidana atau perdata didasarkan pada hal kesalahan yang diperbuat oleh seseorang. Begitu pula dalam sistem hukum internasional, setiap perbuatan yang dipersalahkan dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Tanggung Jawab Internasional (*International Responsibility*) atau yang sering disebut dengan Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*) dalam hukum Internasional merupakan prinsip dalam hukum internasional yang mengatur mengenai timbulnya pertanggungjawaban suatu negara kepada negara lainnya karena kesalahan atau kelalaian suatu negara yang menimbulkan dampak terhadap negara atau orang lain. Pada dasarnya suatu kelalaian maupun kesalahan yang dilakukan oleh suatu negara dapat menimbulkan dampak yang apabila dampak tersebut dirasakan oleh negara lain

---

<sup>4</sup> Rebecca M.M. Wallace, *International Law*, Fourth Edition, Sweet and Maxwell, London, 2002, hlm. 175.

<sup>5</sup> D.J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, Sweet and Maxwell, London, 1982, hlm. 374.

maka timbul suatu pertanggungjawaban yang dalam hukum internasional dinamakan prinsip *International Responsibility*.

Latar belakang timbulnya suatu tanggung jawab negara dalam hukum internasional yaitu bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain, menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaiki pelanggaran hak itu. Artinya, negara tersebut harus bertanggung jawab.<sup>6</sup> Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam hukum internasional, yaitu *liability* dan *responsibility*.

*Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>7</sup> Pada intinya *Liability* lebih menunjuk pada hal ganti rugi atas

---

<sup>6</sup> Hingorani, *Modern International Law*, 2nd.ed., Oxford & IBH Publishing, New Delhi, 1984, hlm. 241.

<sup>7</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.

kerugian pihak lain atau perbaikan kerusakan. Sedangkan *Responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban yang diatur secara hukum.

Hukum tentang tanggung jawab negara terkait dengan yurisdiksi negara. Hukum tentang yurisdiksi negara adalah hukum yang mengatur tentang kekuasaan negara untuk melakukan suatu tindakan. Sedangkan hukum tentang tanggung jawab negara adalah hukum mengenai kewajiban negara yang timbul manakala negara telah atau tidak melakukan suatu tindakan.<sup>8</sup>

Munculnya konsep tanggung jawab negara ini bisa dilacak dari adanya prinsip persamaan derajat, kedaulatan negara dan hubungan damai dalam hukum internasional. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, suatu negara yang hak-haknya dilanggar oleh negara lain dapat menuntut pertanggungjawaban atau reparasi.<sup>9</sup> Tuntutan tersebut dapat diajukan sesuai kerugian yang didapat negara yang merasa dirugikan. Setiap negara berhak mendapatkan kesempatan dan hak yang sama, maka dari itu setiap negara yang merasa telah dilanggar haknya maka dapat melakukan protes atau tuntutan kepada negara yang bersangkutan.

Suatu negara dikatakan sebagai negara yang mempunyai tanggung jawab internasional yaitu apabila negara tersebut memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban negara. Menurut Shaw, menyatakan karakteristik penting timbulnya tanggung jawab negara ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :<sup>10</sup>

1. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu.

---

<sup>8</sup> Huala Adolf, *Op.Cit*, hlm. 203.

<sup>9</sup> Malcolm N. Shaw, *Loc.Cit*.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 542.

2. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional yang melahirkan tanggung jawab negara.
3. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Berdasarkan Unsur-unsur tersebut, apabila suatu negara melakukan suatu tindakan baik itu yang dilakukan oleh pemerintah maupun suatu badan atau perorangan dalam suatu negara yang melanggar hukum internasional dan melanggar atau mengganggu hak negara-negara lain dalam hukum internasional, maka negara pelaku dapat dikenakan prinsip pertanggungjawaban internasional.

Lahirnya tanggung jawab internasional didasari oleh dua teori yaitu teori risiko (*Risk Theory*) dan teori kesalahan (*Fault Theory*). Teori risiko menentukan bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*harmful effects of hazardous activities*) walaupun kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mempunyai legalitas hukum. Teori ini kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability atau strict liability*) atau tanggung jawab objektif (*Objective Responsibility*). Sedangkan teori kesalahan menyatakan bahwa tanggung jawab negara muncul pada saat perbuatan negara tersebut dapat dibuktikan mengandung unsur kesalahan. Teori kesalahan ini melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif (*subjective responsibility*) atau tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*).<sup>11</sup> Suatu

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 187.

perbuatan dikatakan mengandung kesalahan apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja beritikad buruk atau dengan kelalaian yang tidak dapat dibenarkan. Dalam hal ini negara menjadi bertanggung jawab tanpa adanya keharusan bagi pihak yang menuntut pertanggungjawaban untuk membuktikan adanya kesalahan pada negara tersebut.<sup>12</sup> Kedua teori tersebut tentu mempunyai dua pandangan yang berbeda dalam menentukan pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional. Teori risiko menyatakan suatu negara harus bertanggungjawab apabila terdapat dampak yang membahayakan orang/negara lain, sedangkan teori kesalahan menyatakan bahwa negara bertanggungjawab atas kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tidak dapat dibenarkan.

Pertanggungjawaban negara atau tanggung jawab internasional terdiri dari beberapa jenis, yaitu ;<sup>13</sup>

1. Tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum (*delictual liability*).

Tanggung jawab ini timbul dari setiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh suatu negara terhadap orang asing didalam wilayahnya atau wilayah negara lain. Beberapa hal yang dapat menimbulkan tanggung jawab negara dalam hal ini adalah:

a. Eksplorasi ruang angkasa

Negara peluncur satelit selalu bertanggung jawab terhadap setiap kerugian yang disebabkan oleh satelit tersebut kepada benda-benda (obyek) di wilayah negara lain. Pemberlakuan prinsip tanggung jawab

---

<sup>12</sup> F. Sugeng Istanto, *Op.Cit*, hlm. 111.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 180-201.

dari perbuatan ini adalah tanggung jawab absolut. Ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab atas kegiatan-kegiatan peluncuran satelit (benda-benda ruang angkasa) ini diatur dalam Liability Convention 1972.

b. Eksplorasi Nuklir

Negara bertanggung jawab terhadap setiap kerusakan yang disebabkan karena kegiatan-kegiatan dalam bidang eksplorasi nuklir. Prinsip tanggung jawab dalam kegiatan ini juga menggunakan prinsip tanggung jawab absolut. Dalam hal ini, tidaklah penting apakah suatu negara sebelumnya telah melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Sama halnya dengan kegiatan eksploitasi ruang angkasa, yang menjadi latar belakang digunakannya prinsip tanggung jawab absolut yaitu karena kegiatan-kegiatan ini mengandung risiko berbahaya yang sangat tinggi (*a highly hazardous activity*).

c. Kegiatan-kegiatan lintas batas nasional

Setiap negara berkewajiban mengatur dan mengawasi setiap kegiatan yang terjadi di dalam wilayahnya baik yang sifatnya publik maupun perdata, di mana kegiatan-kegiatan tersebut dapat melintasi batas negaranya dan menimbulkan kerugian terhadap negara lain. Prinsip tanggung jawab yang berlaku pada kegiatan ini tergantung pada bentuk kegiatan yang bersangkutan. Jika kerugiannya bersifat bahaya, maka prinsip tanggung jawab yang digunakan ialah prinsip tanggung jawab mutlak. Namun apabila kegiatan-kegiatan tersebut bersifat biasa maka

tanggung jawab negara bergantung pada kelalaian atau maksud dari tindakan tersebut.

2. Tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian (*contractual liability*).

Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab yang terjadi jika suatu negara melanggar perjanjian atau kontrak yang telah dibuatnya dengan negara lain dan pelanggaran itu mengakibatkan kerugian terhadap negara lainnya.

3. Tanggung jawab atas konsesi.

Perjanjian konsesi antara negara dengan warga negara (korporasi asing) dikenal adanya *Clausula Calvo* yang menetapkan bahwa penerima konsesi melepaskan perlindungan pemerintahannya dalam sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut dan sengketa yang timbul itu harus diajukan ke peradilan nasional negara pemberi konsesi dan tunduk pada hukum nasional negara tersebut. Konsesi sendiri merupakan pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah, perusahaan atau individu kepada seseorang atau lembaga.

4. Tanggung jawab atas ekspropriasi.

Tanggung jawab ini merupakan pencabutan hak milik perorangan untuk kepentingan umum yang disertai dengan pemberian ganti rugi. Ekspropriasi merupakan suatu tindakan pengambilan atas aset orang lain dengan membayar kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan.



5. Tanggung jawab atas utang negara.

Suatu negara yang tidak membayar utang-utang luar negeri berarti bahwa negara tersebut tidak memenuhi kewajiban kontrak atau perjanjian utang. Suatu negara yang tidak memenuhi hutangnya secara otomatis mempunyai kewajiban atau pertanggungjawaban untuk membayar utang atau kerugian.

6. Tanggung jawab atas kejahatan internasional.

Kejahatan internasional adalah semua perbuatan melawan hukum secara internasional yang berasal dari pelanggaran suatu kewajiban internasional yang penting guna perlindungan terhadap kepentingan fundamental internasional dan pelanggaran tersebut diakui sebagai suatu kejahatan oleh masyarakat. Kejahatan internasional biasa disebut dengan pidana internasional yang merupakan hasil konvergensi dari dua disiplin hukum yang melingkupi antara hukum internasional dan aspek internasional dari hukum pidana nasional.<sup>14</sup> Kejahatan internasional merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum internasional yang menimbulkan kewajiban pertanggungjawaban.

Setiap tindakan kesalahan atau kelalaian yang merugikan negara lain maka harus dipertanggungjawabkan, namun ada beberapa pengecualian mengenai tanggung jawab negara yaitu :<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia*, Badan Pelatihan Hukum-Pusham UII, Yogyakarta, 2005, hlm. 6.

<sup>15</sup> Huala Adolf, *Op.Cit*, hlm. 225 – 227.

1. Adanya Persetujuan dari Negara yang Dirugikan (Consent)

Tindakan tersebut dilakukan dengan persetujuan negara yang dirugikan. Misalkan pengiriman tentara ke negara lain atas permintaannya. Persetujuan ini diberikan sebelum atau pada saat pelanggaran terjadi. Persetujuan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran sama artinya dengan pelanggaran hak untuk mengklaim ganti rugi. Namun dalam hal ini, persetujuan yang diberikan kemudian itu tidak dapat menghilangkan unsur pelanggaran hukum internasional.

2. Tindakan Mempertahankan Diri (Self Defence)

Negara dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas suatu perbuatan apabila tindakan tersebut dilakukan untuk membela diri. Yang menjadi tolok ukur pembelaan diri adalah tindakan tersebut harus sesuai dengan piagam PBB. Jika tidak, tindakan tersebut tidak menghapus tanggung jawab negara.

3. Keadaan Memaksa (Force Majeure)

Kesalahan negara dapat dihindari apabila tindakan itu disebabkan karena adanya kekuatan yang tidak dapat dihindari atau adanya kejadian yang tidak diduga di luar kontrol suatu negara yang bersangkutan. Hal ini menempatkan suatu negara yang bersangkutan tersebut tidak memungkinkan untuk memenuhi tanggung jawab internasional.

4. Keadaan yang Berbahaya (Distress)

Pengecualin lain yang diperkenankan adalah apabila tindakan suatu negara tersebut karena tidak terdapat jalan lain dengan alasan yang

berbahaya guna menyelamatkan jiwanya atau keselamatan jiwa lain yang berada dalam pengawasannya.

5. Keadaan yang Sangat Diperlukan (Necessity)

Suatu negara dapat melakukan suatu tindakan yang merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kepentingan yang esensial terhadap bahaya yang sangat besar.

## B. Hukum Lingkungan Internasional

Hukum lingkungan internasional pada mulanya berkembang dalam bentuk hukum kebiasaan, yaitu keputusan-keputusan yang dibentuk oleh badan-badan arbitrase, yang dibentuk oleh negara-negara yang bersengketa, yang ingin menyelesaikan sengketa secara damai. Pada umumnya mengacu kepada prinsip-prinsip hukum internasional, yaitu prinsip tanggungjawab negara (*State Responsibility*), yang mewajibkan setiap negara bertanggungjawab terhadap setiap akibat tindakannya yang merugikan negara lain. Orientasi penerapan prinsip tersebut bukanlah perlindungan lingkungan, melainkan perlindungan dan pemulihan hak-hak negara yang dirugikan.

Menurut Professor Ida Bagus Wisa Putra, Hukum Lingkungan Internasional merupakan bidang baru dalam hukum internasional. Pengertian dari Hukum Lingkungan Internasional itu sendiri yaitu merupakan keseluruhan kaidah, asas-asas, lembaga-lembaga, dan proses-proses yang mewujudkan kaidah tersebut dalam kenyataan.<sup>16</sup> Kaidah-kaidah dan asas-asas yang dimaksud adalah kaidah dan asas yang terdapat dalam perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional yang diimplementasikan dalam hukum lingkungan internasional.

Alexandre Kiss berpendapat bahwa hukum lingkungan internasional termasuk kedalam kategori hukum internasional seperti hukum laut, hukum udara atau hukum luar angkasa, yang tujuannya adalah untuk memberikan

---

<sup>16</sup> Ida Bagus Wisa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 2.

perlindungan terhadap biosfer dan kerusakan besar yang dapat membahayakan fungsinya sekarang atau di masa depan.<sup>17</sup>

Adanya hukum lingkungan internasional ini berarti bahwa adanya suatu hukum yang dibentuk untuk menjaga, mengendalikan serta mengatur hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan dalam ranah internasional baik itu mengenai kerjasama antar negara, pencemaran lintas batas negara dan sebagainya. Peraturan hukum lingkungan internasional ini muncul karena adanya suatu keharusan untuk mengatur, melakukan pengendalian serta melaksanakan suatu kerjasama mengenai kelestarian lingkungan nasional maupun internasional. Adapun sumber-sumber hukum lingkungan internasional adalah sebagai berikut :<sup>18</sup>

#### 1. *International Treaty*

Perjanjian Internasional merupakan perjanjian yang dihasilkan melalui konferensi-konferensi internasional di bidang lingkungan hidup, baik yang bersifat *legally binding* maupun *nonlegally binding* telah menjadi landasan pemberlakuan ketentuan perlindungan lingkungan di tingkat global. Perjanjian-perjanjian internasional antara lain, dihasilkan di dalam Konferensi Stockholm 1972, Konferensi Bumi 1992, konferensi bumi untuk pembangunan berkelanjutan 2002, dan lain-lain. Perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup lebih penting, baik bagi sebagai sumber utama hukum lingkungan internasional maupun nasional.

---

<sup>17</sup> Alexandre Kiss, *International Environmental Law*, Transnasional Publisher, USA, 1991, hlm. 9.

<sup>18</sup> Adji samekto, *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 118-119.

## 2. *General Principles of Law*

Prinsip-prinsip hukum umum yang merupakan prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari hukum Eropa Barat pada abad ke-19 dan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum romawi. Prinsip hukum (umum) tersebut, antara lain, asas bertetangga baik (*good neighbourliness*) dan prinsip pertanggungjawaban negara (*state responsibility*).

## 3. *Judgements and the Teachings of Highly Qualified Writers*

Penilaian dan ajaran penulis yang berkualitas merupakan sumber hukum internasional yang berupa keputusan-keputusan hakim dalam kasus-kasus hukum internasional (Yurisprudensi), walaupun kedudukannya merupakan sumber hukum tambahan. Contoh kasus lingkungan *the trail smelter*. Dari keputusan kasus tersebut yang diputus pada tahun 1934. Dari keputusan kasus tersebut lahirlah prinsip dalam hukum lingkungan, yaitu suatu negara di dalam wilayahnya tidak boleh melakukan tindakan sedemikian rupa sehingga merugikan negara lain. Prinsip hukum tersebut kemudian diadopsi sebagai salah satu prinsip dalam deklarasi stockholm 1972. Selain itu pendapat (ajaran) penulis-penulis terkemuka di dalam hukum (lingkungan) Internasional juga bisa menjadi sumber hukum tambahan.

## 4. *Soft Law*

Merupakan hasil-hasil kesepakatan Internasional yang tidak bersifat *Legally Binding*. Kesepakatan yang dimaksud, misalnya deklarasi-deklarasi yang dihasilkan dalam konferensi internasional yang membahas

perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini bisa dicontohkan, Deklarasi Stockholm 1972, Deklarasi Rio 1992, Forest Principles 1992, dan Agenda 21. Ketentuan tersebut walau secara formal disebut bersifat Nonlegally Binding, di dalam faktanya sangat diperhatikan untuk dijadikan landasan ketentuan hukum nasional.

Dari sumber-sumber hukum lingkungan internasional tersebut telah menghasilkan atau memunculkan adanya beberapa prinsip hukum lingkungan internasional. Prinsip-prinsip tersebut yaitu :

- a. *Principle Of Neighbourlines* yaitu dimana prinsip ini menentukan bahwa suatu negara tidak boleh melakukan tindakan di dalam negaranya sedemikian rupa sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan pada negara lain. Prinsip ini sering disebut dengan asas bertetangga baik, dimana suatu negara harus menjaga dan mencegah adanya perselisihan atau adanya kerurugian yang dirasakan negara-negara tetangga dari kegiatan di suatu wilayah negara.
- b. *The Prohibition of Abuse of Rights* yaitu prinsip yang menentukan bahwa negara tidak boleh menyalahgunakan haknya untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan secara global.
- c. *The Duty to Prevent Principle*, prinsip ini menentukan bahwa setiap negara berkewajiban untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan tidak boleh membiarkan terjadinya kerusakan lingkungan yang bisa berasal dari kegiatan di dalam negerinya dan kemudian menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.

- d. *General Prohibition to Pollute Principle*, prinsip ini menentukan bahwa pada prinsipnya suatu negara dilarang untuk melakukan tindakan di dalam negaranya sedemikian rupa sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan di tingkat global.
- e. *The Duty to Inform Principle*, prinsip ini menentukan bahwa setiap negara harus melakukan kerja sama internasional dalam mengatasi kerusakan lingkungan global dengan saling memberikan informasi tentang penyebab kerusakan dan cara menanggulangi kerusakan lingkungan global.
- f. *The Duty to Negotiate and Cooperate Principle*, prinsip ini menentukan bahwa negara harus bekerja sama dan melakukan negoisasi untuk menyelesaikan kasus lingkungan yang menyangkut dua negara atau lebih. Prinsip ini merupakan penjabaran penyelesaian sengketa secara damai dalam hukum Internasional.
- g. *Intergenerational Equity Principle*, prinsip ini diterjemahkan sebagai prinsip keadilan antar generasi. Prinsip ini menentukan bahwa generasi sekarang tidak boleh melakukan eksploitasi lingkungan dan sumber daya alam sedemikian rupa sehingga generasi mendatang bisa memperoleh kesempatan yang sama yaitu mendapatkan lingkungan yang sehat.
- h. *Common Heritage and Common Concern of Humankind*, yaitu dimana prinsip ini menentukan bahwa lingkungan adalah warisan bersama dan kepedulian bersama, artinya harus dijaga dan dilestarikan untuk dijadikan warisan pada generasi mendatang.



- i. *Precaution Principle*, merupakan Asas kehati-hatian pertama kali muncul sebagai sebuah asas pengelolaan lingkungan di dalam hukum lingkungan Jerman, dengan istilah *Vorsorgeprinzip*, yang berarti foresight (tinjauan ke masa depan) dan taking care (berhati-hati). *Vorsorgeprinzip* mewajibkan negara untuk menghindari terjadinya kerusakan/pencemaran lingkungan dengan melakukan perencanaan secara hati-hati. Prinsip ini juga menjadi pembenaran bagi program pencegahan dan penanggulangan pencemaran secara besar-besaran, melalui pemberlakuan teknologi terbaik (*best available technology*) untuk meminimasi kemungkinan terjadinya pencemaran.<sup>19</sup> Prinsip ini merupakan prinsip kewaspadaan dimana suatu negara harus berhati-hati dan memantau setiap kegiatan di negaranya agar tidak terjadi adanya pencemaran lingkungan. Prinsip ini juga disebut sebagai asas kehati-hatian.
- j. *Responsibility for Transboundary Harm* yaitu prinsip yang membahas mengenai pertanggungjawaban terhadap kerugian lintas batas. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap negara mempunyai tanggung jawab untuk mencegah adanya kegiatan yang mengakibatkan kerugian terhadap negara lain. Prinsip ini juga membahas bahwa suatu negara harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian terhadap negara lain apabila terjadi pencemaran lintas batas.
- k. *Polluter Pays Principle*, secara teoritis, Prinsip Pencemar Membayar pada dasarnya merupakan sebuah kebijakan ekonomi dalam rangka

---

<sup>19</sup> T. O’Riordan, J. Cameron and A. Jordan, *Reinterpreting the Precautionary Principle*, Cameron May, London, 2001, hlm. 19-20.

pengalokasian biaya-biaya bagi pencemaran dan kerusakan lingkungan, tetapi kemudian memiliki implikasi bagi perkembangan hukum lingkungan internasional dan nasional, yaitu dalam hal terkait dengan masalah tanggung jawab ganti kerugian atau dengan biaya-biaya lingkungan yang harus dipikul oleh pejabat publik.<sup>20</sup> Jadi prinsip ini merupakan prinsip yang menentukan bahwa pencemar haruslah membayar atau mengganti rugi atas pencemaran lingkungan yang terjadi.

---

<sup>20</sup> Alan Boyle, *Impact of International Law and Policy*” dalam *Environmental Regulation and Economic Growth* (Alan Boyle, ed.), Clarendon Press, Oxford, 1994, hlm. 179.

### **C. Polusi Udara Lintas Batas (*Transboundary Air Pollution*)**

Pencemaran Udara merupakan suatu kondisi dimana adanya satu atau lebih pencemar yang masuk kedalam atmosfer udara yang terbuka, yang dapat berbentuk sebagai debu, uap, gas, kabut, bau, asap dan embun yang dicirikan bentuk jumlahnya, sifat dan lamanya.<sup>21</sup> Pencemaran udara dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa masuknya, atau tercampurnya polutan atau unsur-unsur berbahaya ke dalam lapisan udara yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan udara. Pencemaran udara ini dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu :

- a. Faktor alam (internal), yang bersumber dari aktivitas alam Contoh :
  1. Abu yang dikeluarkan akibat letusan gunung berapi
  2. Gas-gas vulkanik
  3. Debu yang beterbangan di udara akibat tiupan angin
  4. Bau yang tidak enak akibat proses pembusukan sampah organik
- b. Faktor manusia (eksternal), yang bersumber dari hasil aktivitas manusia, Contoh :
  1. Hasil pembakaran bahan-bahan fosil dari kendaraan bermotor
  2. Bahan-bahan buangan dari kegiatan pabrik industri yang memakai zat kimia organik dan anorganik
  3. Pemakaian zat-zat kimia yang disemprotkan ke udara
  4. Pembakaran sampah rumah tangga
  5. Pembakaran hutan

---

<sup>21</sup> F. Gurnawan Suratmo, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, hlm. 101.

Pencemaran Udara yang sering kali terjadi biasanya diakibatkan oleh kebakaran hutan yang berasal dari faktor kegiatan manusia dalam mengelola lingkungan dan perhutanan. Pencemaran udara ini biasanya berupa kabut asap tebal yang dapat menyebar keseluruh wilayah di suatu daerah atau negara tertentu yang mengalami kebakaran hutan. Polusi udara ini bahkan bisa berdampak besar yaitu menimbulkan dampak pada negara lainnya biasanya nega-negara tetangga.

Pencemaran (polusi) udara yang berdampak terhadap negara lain atau yang dampaknya besar dan merugikan negara lain disebut sebagai Pencemaran Udara Lintas Batas atau dalam hukum internasional lebih dikenal sebagai *Transboundary Haze Pollution*. Menurut *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* yang dimaksud dengan pencemaran lintas batas adalah :<sup>22</sup>

“Transboundary haze pollution whose physical origin is situated wholly or in part within the area under the national jurisdiction of one Member State and which is transported into the area under the jurisdiction of another Member State”

*Transboundary haze pollution* adalah polusi kabut asap yang berasal dari suatu negara tetapi efeknya sampai ke negara lain, biasanya sampai sulit dibedakan sumbernya. Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat, setidaknya seperti yang dijamin oleh hukum internasional. Hal ini tercantum juga dalam prinsip 21 deklarasi Stockholm yang menyatakan hal yang sama, dan hak seperti ini dilindungi oleh hak mengajukan gugatan. Hak-

---

<sup>22</sup> “Polusi udara lintas batas merupakan pencemaran udara yang berasal baik seluruh atau sebagian dari suatu negara yang menimbulkan dampak dalam suatu wilayah yang berada dibawah yurisdiksi negara lain”.

hak tersebut juga dilengkapi dengan hak atas perlakuan yang sama walaupun hak-hak tersebut juga memiliki batas. Tanggung jawab sipil juga menerapkan prinsip *polluter pays* dengan baik dimana hal ini menentukan bahwa pencemarah yang bertanggungjawab untuk membayar atau mengganti rugi. Penerapan tanggung jawab ini tidak akan jalan tanpa adanya kerjasama internasional. Adapun yang tidak kalah penting adalah hak anak cucu bagi lingkungan yang baik kelak.<sup>23</sup> Prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip lingkungan internasional yang pada intinya menentukan bahwa setiap negara harus bertanggungjawab dalam hal lingkungan hidup. Selain itu, prinsip kerjasama internasional sangat diwajibkan bagi setiap negara dalam upaya untuk perlindungan lingkungan hidup.

Kerjasama internasional sangat diperlukan dalam menjaga lingkungan internasional, menanggulangi permasalahan polusi udara juga menjaga agar hak-hak warga negara serta generasi mendatang akan lingkungan hidup yang sehat terjamin. Pencemaran udara lintas batas merupakan suatu pencemaran yang menimbulkan banyak kerugian baik bagi wilayah negara pencemar maupun wilayah negara yang ikut tercemar. Adapun efek yang ditimbulkan *Transboundary haze pollution* adalah sebagai berikut :

- a. Menimbulkan gangguan kesehatan seperti terganggunya saluran pernapasan atas, pneumonia dan sakit mata.

---

<sup>23</sup> Patricia W. Birnie, Alan e. Boyle, *International Law & the Environment*, Oxford, 1992, hlm. 190-214.

- b. Terganggunya aktivitas sehari-hari, hal ini juga berdampak pada kurangnya mata pencaharian masyarakat karena tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan lancar.
- c. Rusaknya lingkungan seperti tumbuhan, udara dan air yang ikut tercemar.
- d. Punahnya beberapa species hewan karena akibat kebakaran hutan dan karena terganggunya kehidupan beberapa species hewan.

Gangguan dan efek yang ditimbulkan dari polusi udara tentunya ditimbulkan dari suatu skala tertentu, adapun klasifikasi skala atau tingkatan dari pencemaran udara lintas batas yaitu sebagai berikut :<sup>24</sup>

- a. *Microscale* (skala lokal) yang mempunyai dimensi yang jarang kira – kira sebesar lapisan perbatasan planet. Struktur yang berjalan dalam jarak ini biasanya berlangsung hingga beberapa menit.
- b. *Mesoscale*, berjarak hingga beberapa ratus kilometer. Perjalanan atmosfer dalam jangkauan ini berlangsung hingga satu hari.
- c. *Synotic scale*, mencapai hingga seribu kilometer dan berlangsung antara satu hingga lima hari.

---

<sup>24</sup> Joseph M. Alcamo dan Eliodoro Runca, *Some Technical Dimensions of Transboundary Air Pollution dalam Transboundary Air Pollution*, Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 1986, hlm. 1-2.